BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemajemukan dan Pluralisme yang ada di masyarakat Indonesia telah membentuk berbagai macam kebudayaan dan falsafah hidup masyarakat Indonesia.[1] Pada hakikatnya semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, serta memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama pula tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama maupun status sosial lainnya. Hak yang melekat secara kodrati tersebut sejatinya bukan hanya hak yang patut dituntut oleh manusia, namun disamping itu, tercipta kewajiban bagi manusia untuk saling menjunjung hak, harkat, serta martabat manusia lain. Pada kenyataannya, beberapa orang terjebak dalam dimensi perbedaan antar individu maupun golongan, hingga membuat mereka lupa akan kodrat untuk memanusiakan manusia melalui penghormatan akan hak asasi manusia.

Dalam ranah Hak Asasi Manusia, dikenal istilah hak-hak dasar, yaitu hak asasi manusia yang pada umumnya dianggap sangat perlu untuk memberikan keutamaan atau prioritas di dalam hukum dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak-hak itu adalah hak yang memastikan kebutuhan primer material dan non material dari manusia untuk bisa mengarahkannya kepada keberadaan manusia yang bermartabat.[2] Hak dasar ini menurut *Article* 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (untuk selanjutnya disingkat dengan ICCPR) ada 10 (sepuluh) hak, salah satu diantaranya adalah hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama.

Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Sebelum masuknya agama-agama besar ke Indonesia ternyata di Indonesia sendiri telah ada agama yang menjadi nilai luhur yang dipedomani dan diikuti oleh para pengikutnya dan terbukti mampu mendorong pengikutnya menuju kehidupan yang lebih baik dan juga ajarannya mampu menggiring para pengikutnya mengikuti perkembangan zaman sehingga para pengikutnya mampu hidup dan bersaing secara sosial dan ekonomi dengan pemeluk agama besar lainnya.

---

[1] Icola Colbran, *Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat Dalam Mewujudkan Hak dan Bekepercayaan*, Pusham UII Yogyakart, 2007. h.4

[2] John Kelsay dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Institut DIAN, Yogyakarta, 2007, h.51

Manusia memiliki hak beragama menurut apa yang telah diyakini pada individu masing-masing. Banyak dokumen internasional tentang HAM telah menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, Pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok.

Indonesia melindungi hak untuk kebebasan beragama seperti yang ada di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara keseluruhan warga negara Indonesia masuk dalam ruang lingkup konsep Pancasila, yakni setiap warga negara dijamin dalam memiliki agama atau keyakinan yang diakui, kebebasan dalam beragama dan bekeyakinan merupakan Hak Asasi Manusia yang paling harus dilindungi. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam pasal 29 ayat (2) ini sering menimbulkan penafsiran bahwa kepercayaannya dari kata "agama" atau kepercayaan dalam agama yang bersangkutan, dan ada pula yang mengartikan agamadan kepercayaan itu dua hal yang terpisah dan setara, sehingga diakui dan dijamin adanya agama dan ada pula aliran-aliran kepercayaan lain.[3]

Pasal lain juga disebutkan yaitu Pasal 28E ayat (1) "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" serta Pasal 28E ayat (2) "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan: setiap orang berhak dan bebas memeluk agama dan bebas meyakini

[3] Jimly Asshiddique, *Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta,2013, h. 129

kepercayaan, menyatakan pikiran yang sesuai dengan hati nuraninya*(freedom of belief, freedom of thought, and freedom of expression).*[4]

Dalam konteks Hak Asasi Manusia secara umum mengakui jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan kebebasan bertuhan dengan agama, bertuhan tanpa agama, dan tidak bertuhan. Di Indonesia mengatur tentang kebebasan beragama dengan melindungi umat beragama dan melindungi aliran kepercayaan, UUD NRI 1945 telah mengatur HAM dan hak warga negara berupa jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Prinsip dasar negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu, masalah Ketuhanan dan kepercayaan seseorang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hal yang paling hakiki yang dimiliki manusia. Setiap manusia pasti memiliki kepercayaannya masing-masing, jika dia memiliki iman atau keyakinan yang kuat atas apa yang dipercayainya maka akan tetap ia pertahankan apapun yang terjadi.

Pada sila pertama pancasila menunjukan bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas kepada penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui bahwa adanya Tuhan pada setiap agama di indonesia, makna yang terkandung adalah mengakui setiap adanya Tuhan pada agamanya masing-masing dan berfungsi untuk menjaga keutuhan dan bisa saling menghormati setiap masing-masing yang beragama. Setiap warga negara indonesia diakui sebagai orang yang beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat pokok yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa indonesia. Maka dari itu nilai-nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa indonesia. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga

[4] *Ibid*., h. 118

diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar.[5]

Kepercayaan setiap individu dalam meyakini kepercayaan maupun agama adalah hak masing-masing setiap orang, ada beberapa faktor yang membuat pandangan hidup manusia berbeda yaitu faktor kepercayaan terhadap agama dan Tuhan. Di indonesia ada warga negara mempercayai agama dan keberadaan Tuhan namun ada juga mereka yang tidak mempercayai konsep beragama tapi mereka percaya tentang keberadaan Tuhan, atau bisa disebut agnostik. Secara personal bisa disebut sebagai konsep bertuhan tanpa agama, bukan sesuatu yang aneh jika dilihat dari bentuk perlawanan terhadap institusi agama yang kerap mendukung tercipta dan berkembangnya diskriminasi. Apalagi manusia secara lahiriah memiliki kapasitas berkomunikasi langsung terhadap Tuhan tanpa melalui institusi agama. Munculnya manusia yang bertuhan tanpa agama harus dimaknai sebagai bentuk kritik terhadap tereduksinya peran agama oleh kepentingan pribadi pemuka agama.

Kondisi sosial yang secara moral rendah menimbulkan sikap ragu masyarakat terhadap eksistensi institusi agama dalam pengaruhnya membentuk pribadi yang bermoral, sehingga sekarang tidak ada batas penyebaran pemikiran. Segala konsep pemikiran dan ideologi bebas menyebar kemana-mana. Pemikiran negara lain dengan mudah masuk dalam setiap lingkungan akademis mahasiswa, yang kemudian mahasiswa bebas mempelajari pemikiran sekuler, materalis, dan liberal ala barat yang merupakan munculnya pemikiran agnostik.

Bertrand Russell seorang filsuf dan juga sebagai seorang tokoh agnostik secara tegas mengkritik agama, tetapi bukan berarti dia adalah seorang yang anti agama secara keseluruhan. Justru seorang yang sangat memperhatikan agama, memiliki keprihatinan terhadap agama dan memiliki harapan serta dorongan yang kuat terhadap berfungsinya agama bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Dalam kritiknya ada dua hal yang utama, yaitu kecenderungan besar agama untuk lebih mengedepankan dogma yangs sering menjadi penghalang bagi pertumbuhan akal, dan kedua, kecenderungan praksis sosial agama yang lebih banyak menimbulkan pertentangan, perpecahan, dan penderitaan manusia sebagai akibat

[5] Jimly asshiddique, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,* Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2006, h. 55.

dari upaya mempertahankan dogma beserta klaim akan satu-satunya kebenaran yang mengungguli serta meniadakan kebenaran yang lain.[6]

Agnostik adalah orang yang tidak mempercayai konsep beragama tetapi mereka mempercayai keberadaan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang atheis mereka tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan agama, seorang agnostik menolak apapun segala bentuk dogma dan indoktrinisasi yang terdapat dalam agama atau ideologi apapun. Paham yang dipegang oleh para orang agnostik biasa disebut sebagai agnotisisme.

Negara memberi jaminan pada setiap agama yang diakui. Setiap individu dijamin agar mengambil nilai pancasila dalam setiap kehidupannya dan dijamin dalam memiliki agama atau keyakinan yang diakui. Lalu apakah negara indonesia saat ini mengakui keberadaan agnostik. Dan apakah orang dengan (kepercayaan) agnostik berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Dari apa yang menjadi perkembangan munculnya agnostik di indonesia dengan sebagai mana dipaparkan, maka berakar dari tugas akhir perkuliahan strata tingkat satu fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan apa yang telah mendasari alasan munculnya kelompok agnostik di indonesia, melalui penelitian hukum ini akan memfokuskan penelitian dengan tajuk "Perlindungan Hukum Bagi Agnostik berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) UUD1945". Dengan harapan mampu memberikan alternatif norma, yang mampu menjadi rekomendasi dalam perbaikan tatanan hukum yang ada. Tafsir sila pertama pancasila secara garis besar hanya mewajibkan rakyat indonesia saling menghormati perbedaan atas agama. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memeluk agama apapun yang diakui di indonesia. Sedangkan mulai terbukanya orang agnostik di indonesia, banyaknya forum-forum diskusi di media elektronik, menunjukan bahwa para agnostik semakin percaya diri menunjukan gagasannya kepada negara, berhadapan dengan nilai pancasila dan UUD 1945. Bahkan secara khusus mereka mencoba menunjukan gagasannya mengenai cita-cita agnostik dalam tatanan kenegaraan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Indonesia mengakui keberadaan Agnostik?

---

[6] Louis Greenspan dan Steefan Anderson, *Bertuhan Tanpa Agama Bertrand Russell*, terjemahan Imam Baehaqi, Resist Book, Yogyakarta, h. 28.

2. Apakah Agnostik berhak memperoleh perlindungan hukum meurut pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengakuan indonesia terhadap keberadaan agnostik.
2. Mengetahui hak agnostik memperoleh perlindungan hukum menurut pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Tata Negara dalam hal terkait dengan perlindungan hukum bagi agnostik menurut Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.
2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam hal menetapkan dan merumuskan pengaturan tentang perlindungan hukum bagi agnostik di masa mendatang dalam rangka pembaharuan Hukum di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues)* yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[7]

2. Metode Pendekatan

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

Ada 3 (Tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan undang-undang untuk mencari dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang maka dapat diketahui kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang itu. Dalam melakukan penelitian pada tingkat skripsi dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.[8]

Pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.[9]

Pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, penulis akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan

[8] Hyronimus Rithi, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, h. 134-135.
[9] *Ibid*, h.136.

peraturanperundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer
    1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUUXIV/2016.
    2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan
    5) Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama
b. Bahan Hukum Sekunder
    Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder tersebut memberikan petunjuk bagipenulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum.[10]
c. Bahan Hukum Tersier
    Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaan hukum tetap. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. Selain melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan yang dapat melakukan preskripsi intrepretasi istilah-istilah hukum yang dapat berupa kamus-kamus. Dengan

[10] *Ibid,* h.135.

dilakukan pengumpulan bahan hukum ini akan dapat mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

   Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah singkronasi dan penafsiran dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
BAB II	:	Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep negara hukum, konsep hak asasi manusia, konsep perlindungan hukum.
BAB III	:	Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu perlindungan hukum bagi agnostik menurut Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.
BAB IV	:	Dalam bab penutup, dipaparkan simpulan dari penelitian serta saran berdasarkan penelitian ini.